

Pendapatan Pajak Daerah - Bapenda Makassar Gelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber Gambar:

<https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-kepatuhan-wajib-pajak/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar sosialisasi kepatuhan pajak daerah. Kegiatan ini di gelar untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak.

Asisten III Pemkot Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengatakan sosialisasi digelar untuk memberi kesadaran membayar pajak.

“Bahwa pajak adalah datangnya dari kesadaran sendiri maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga lalu dalam forum-forum tertentu,” kata Irwan Bangsawan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Irwan menjelaskan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat maka dapat secara perlahan mengubah mindset masyarakat tentang pajak.

“Ke arah yang positif juga memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan,” paparnya.

Menurutnya kemudahan yang di berikan pemerintah akan memberi pemahaman hingga semangat wajib pajak untuk datang dengan meningkatkan mutu hingga keramahan pelayanan kepada wajib pajak

“Karena pelayanan yang memuaskan maka akan menimbulkan keindahan wajib pajak melangkah ke kantor pajak pelayanan sebagai wajah badan pendapatan daerah kota Makassar,” sebutnya.

Selain itu, meningkatkan Citra good governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara Pemerintah dan masyarakat wajib pajak.

“Sehingga kegiatan pembayaran pajak akan terjadi atau menjadi sebuah kebutuhan dan kelelahan bukan suatu kewajiban,” ungkapnya

Tak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar sosialisasi peraturan pajak daerah BPHTB. Kegiatan ini di gelar untuk meningkatkan PAD daerah dan kesadaran wajib pajak di Makassar.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kota Makassar Mario Said dalam sambutannya mengatakan penerimaan dari perpajakan tidak dapat dipungkiri memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi sumber penerimaan.

“Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan daerah seperti membangun fasilitas umum membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lainnya,” kata Mario Said dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Mario menjelaskan. Pada tahun 2023 data menunjukkan penerimaan pajak daerah di Kota Makassar mencapai Rp 1,3 Triliun atau 92% dari target pajak sebesar Rp 1,4 triliun.

“Pajak air tanah yang sebelumnya dikenal sebagai pajak air bawah tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada tahun ini,” jelasnya.

Mario menyebut beban penerimaan daerah pajak air tanah sebesar Rp 18 miliar. Nilai ini cukup besar di tahun 2023.

“Artinya hasil pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang menopang Pembangunan Daerah,” paparnya.

Mario kemudian berharap semoga dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar senantiasa sadar dalam taat pajak.

“Kesempatan saya juga ingin menitipkan harapan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini akan memberikan semangat manfaat bagi kita khususnya Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-kepatuhan-wajib-pajak/> 5 Maret 2024;
2. <https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-peraturan-pajak-daerah-bphtb/> 7 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.